



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model : 08/Pid/PN Prp

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 53/Pid.C/2025/PN Prp

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa:

Nama : **TAUFIK HIDAYAT SITORUSPANE Als TAUFIK;**
Tempat/Tgl.lahir : Tandun, 22 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan: Indonesia;
A g a m a : Islam;
Alamat : RT.01 RW.01 Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Gilar Amrizal, SHH a k i m;
Trinova Evelina Simanjuntak, S.H Panitera
Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 2 Mei 2025 Nomor B/81/V/2025/Sek.Tandun Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi I. Paing Saksi II. Abdul Sawir, dan Saksi III. Afrijon, yang ke semuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa TAUFIK HIDAYAT SITORUSPANE Als TAUFIK;**

Daftar Catatan Nomor 53/Pid.C/2025/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas perkara, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana-nya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TAUFIK HIDAYAT SITORUSPANE Als TAUFIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Tandan Buah Kelapa sawit;**Barang bukti dikembalikan kepada saksi Paing;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **2 Mei 2025**, oleh **GILAR AMRIZAL,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut

Daftar Catatan Nomor 53/Pid.C/2025/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Trinova Evelina Simanjuntak, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Penyidik Sektor Kabun dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H

GILAR AMRIZAL, S.H

Daftar Catatan Nomor 53/Pid.C/2025/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)